

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar urutan keempat di dunia, yang mana saat ini sedang dalam proses pembangunan infrastruktur untuk menunjang kesiapan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, tentu akan ada juga berbagai kebutuhan yang baru ikut bermunculan, apalagi kebutuhan finansial yang semakin beragam merupakan salah satu faktor nya, maka dari itu Bank hadir menjadi salah satu sumber solusi ketika masyarakat membutuhkan suntikan dana pinjaman demi memenuhi kebutuhan ekonomisnya, namun tidak semua kalangan masyarakat menjadikan Bank sebagai salah satu solusi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomis karena terkadang ada juga masyarakat yang urung meminjam uang di bank karena pemberlakuan suku bunga dan kurangnya pemahaman tentang prosedur meminjam yang dianggap rumit dan limit pencairan yang lama.

Pesatnya teknologi informasi di era globalisasi hari ini telah membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia. Perubahan pola kehidupan tersebut kini terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Salah satu contoh kemajuan ekonomi yang di era globalisasi ini adalah sistem keuangan, yang pada dasarnya adalah tatanan penting dalam perekonomian

suatu Negara yang memiliki peran dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan.¹

Kemajuan teknologi dalam bidang keuangan saat ini ialah lahirnya *Financial Technology*. Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai "innovation in financial services" atau "inovasi dalam layanan keuangan fintech" yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang fintech yang teridentifikasi.² Industri financial technology (fintech) merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri FinTech yang paling berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan.³

Financial Technology memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya :⁴

1. Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja

¹ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39

² Muhammad Rizal-Erna Maulina-Nenden Kostini, Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs, Bandung, hlm.91

³ Ibid

⁴ Ibid

2. Menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun. Secara global, industri Fintech terus berkembang dengan pesat.

Terbukti dari bermunculannya perusahaan startup di bidang ini serta besarnya investasi global di dalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia. Di tengah upaya lembaga keuangan tradisional mempercepat penetrasi mereka ke pasar yang belum tersentuh layanan keuangan, fintech hadir memberikan layanan baru dengan nilai tambah. Memiliki karakter yang mobile, dinamis dan dibangun semata-mata untuk pelanggan, fintech memberikan kontribusi dalam memasarkan produk-produk keuangan dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional melalui transaksi konsumen secara digital. Adapun yang dimaksud dengan lembaga keuangan ialah padanan dari istilah bahasa Inggris Financial Institution. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif maupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.⁵

Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan inovasi di sektor jasa keuangan di Indonesia, beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang disebut sebagai Financial Technology (Fintech) ini telah menjadi hal yang umum di masyarakat. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial

⁵ Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2.

sebagai sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis fintech ini merupakan satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara, baik melalui aplikasi maupun laman website.⁶ Layanan ini berkembang dengan pesat dan dianggap berpotensi dapat mendorong perekonomian nasional kedepannya. Dahulu apabila membutuhkan pinjaman dana baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk kegiatan usaha, seseorang akan memilih lembaga keuangan resmi seperti bank. Demikian pula, apabila seorang individu memiliki dana lebih untuk berinvestasi maka akan cenderung memilih instrumen investasi seperti reksadana atau deposito bank. Untuk dapat mengajukan pinjaman kepada bank, seseorang harus memiliki jaminan sebagai syarat yang harus dipenuhi. Pengajuan pinjaman atau yang disebut juga dengan kredit pada bank dapat tidak menggunakan jaminan, namun kredit tanpa jaminan tersebut diberikan dengan melihat prospek usaha serta loyalitas atau nama baik calon debitur, biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat

⁶ <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>, diakses 5 Juli 2021.

kecil.⁷ Syarat jaminan dalam pengajuan pinjaman inilah yang tidak semua orang dapat memenuhinya, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Sehingga bank bukanlah pilihan paling tepat untuk individu atau pelaku usaha yang membutuhkan dana namun tidak dapat memenuhi syarat berupa jaminan. Peer to peer lending atau layanan pinjam meminjam berbasis online hadir dan menawarkan berbagai kemudahan-kemudahan diantaranya ialah tidak adanya jaminan sebagai syarat yang dibutuhkan selain itu layanan pinjam meminjam ini berbasis teknologi informasi dengan menggunakan jaringan internet sehingga dapat mempermudah, orang tidak perlu lagi datang ke suatu tempat dan mengantri melainkan cukup mengakses dengan jaringan internet.

Adapun beberapa kemudahan lain yang ditawarkan ialah :

1. Proses peminjaman yang cepat, peminjaman online ini menjadi pilihan yang tepat apabila membutuhkan dana secara cepat. Dalam waktu tiga hingga lima hari kerja maka dana bisa dicairkan.
2. Persyaratan pengajuan sangat sederhana. Jika mengajukan pinjaman di bank, akan terdapat serangkaian prosedur dan persyaratan yang cukup rumit dan panjang. Berbeda dengan bank, layanan pinjam meminjam peer to peer lending tidak memberi syarat agunan kepada peminjam. Umumnya persyaratan hanya berupa KTP, NPWP serta memiliki rekening atas nama sendiri.
3. Akses yang sangat mudah. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, sudah dapat mengakses fintech layanan pinjam meminjam ini

⁷ Kasmir, 1999. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

sehingga tidak perlu datang ke kantor dan mengantri saat pengajuan peminjaman.

4. Besarnya keuntungan investasi yang didapat, diawal kemunculan fintech memberi acuan bunga sebesar 5,57% namun saat ini bunga yang ditawarkan bisa mencapai 10% sampai dengan 35%.

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.⁸ Berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan Pemberi Pinjaman. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.⁹

Perihal mengenai pinjam-meminjam, termasuk peminjaman uang, merupakan hal yang tidak asing di kalangan masyarakat. Adapun pengertian pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak

⁸ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.39.

⁹ Ibid, hal.41

yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan objek perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana Pasal 1754 KUHPdata tersebut yaitu berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Salah satu objek perjanjian utang-piutang yaitu uang. Uang merupakan barang yang habis karena pemakaian sehingga uang dapat digolongkan sebagai objek perjanjian. Uang mempunyai fungsi sebagai alat tukar yang akan habis karena dipakai untuk suatu kebutuhan seperti belanja barang. Di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan dalam keadaan yang sama, sehingga apabila uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan dapat dibelanjakan.¹⁰

Uang dapat dipinjamkan dalam beberapa cara, dan dengan syarat-syarat yang berbeda. Sejumlah uang tertentu dapat dipinjamkan selama jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan suku bunga tertentu. Kreditor dapat memperkenankan debitor untuk menarik jumlah yang berbeda-beda pada rekening yang ada sekarang sampai batas waktu tertentu yang telah ditentukan. Beberapa pinjaman mempunyai tujuan tertentu, misalnya apabila bank meminjamkan uang untuk membiayai proyek tertentu. Dalam beberapa contoh lain mungkin tidak ada perjanjian antara kreditor dan debitor mengenai bagaimana dan untuk apa uang itu dipergunakan.¹¹

Pada prinsipnya, salah satu bentuk dari fintech tersebut, yakni pinjaman online (pinjol) saat ini menjadi tren di masyarakat, dikarenakan proses

¹⁰ Gatot Supramono, 2014, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, hlm. 10

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 1980, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 297

pembiayaan yang mudah dan cepat, dan bahkan hanya dilakukan dengan mengakses handphone atau gadget saja. Mengenai persyaratan yang sangat mudah menjadi salah satu faktor penting peningkatan pembiayaan fintech ini melalui pinjol, yaitu hanya bermodalkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mengisi data pribadi saja, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana secara cepat. Proses pembiayaan secara online tersebut dapat dikatakan bahwa antara kreditur dengan debitur telah melaksanakan suatu perjanjian, yang mana dikenal dengan istilah perjanjian kredit secara online. Inovasi di dalam layanan perbankan ini sebagai bentuk persaingan sehat di dalam industri perbankan. Persaingan antarbank ditandai oleh beberapa faktor pokok, salah satunya adalah himpunan produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah. Tantangannya adalah dukungan teknologi perbankan terhadap service representative yang dapat digunakan untuk memadukan semua layanan jasa perbankan dan mengolahnya secara individual untuk para nasabah yang memerlukan layanan perbankan tersebut. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995 disebutkan bahwa dalam hal bank menggunakan sistem dan aplikasi teknologi sistem informasi, manajemen bank mempunyai kewajiban yang salah satunya adalah untuk melakukan kontrol terhadap sistem dan aplikasi tersebut yang mencakup pengadaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharanya.¹² Teknologi yang diterapkan dengan baik akan memberikan keuntungan persaingan kepada suatu bank. Namun, penerapan teknologi dan penggunaan media elektronik di dalam kegiatan perbankan seringkali memberikan peluang terjadinya peretasan

¹² Edmon Makarim, 2009. Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 617

(cracking) oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menyalahgunakan segala bentuk informasi rahasia bersifat pribadi milik nasabah. Perlindungan hukum dengan meningkatkan akses keamanan dalam penerapan teknologi dan penggunaan media elektronik di dalam kegiatan perbankan sangat diperlukan. Selain itu, suatu kesepakatan diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain.¹³ Adanya kesepakatan secara tertulis akan melahirkan pula suatu perjanjian tertulis yang bersifat kasat mata. Sedangkan, salah satu ciri yang membedakan perjanjian kredit secara elektronik dengan perjanjian kredit konvensional adalah bahwa kesepakatan tidak diberikan dalam bentuk tertulis maupun bentuk lisan dengan tatap muka, melainkan diawali melalui media elektronik, berupa telepon atau pesan singkat (SMS). Dewasa ini, dengan meningkatnya teknologi informasi, maka salah satu fenomena yang sedang "naik daun" adalah semakin maraknya aplikasi pinjol yang tersedia di gadget atau handphone masyarakat. Dengan banyaknya aplikasi pinjol tersebut, maka masyarakat mempunyai banyak pilihan dalam menentukan aplikasi mana yang akan dipilih. Fenomena pinjol ini sebagai inovasi dari jasa lembaga keuangan, khususnya non bank, dalam hal menyalurkan kreditnya untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya dengan jangka waktu pembayaran yang relatif cepat, namun dengan penerapan bunga yang secara kompetitif.

Prinsip dari pelaksanaan sistem pinjaman pada Aplikasi pinjaman online menganut asas "peer to peer lending", yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman

¹³ Niniek Suparni, 2011, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 67

melalui jaringan internet. Kehadiran sistem peer to peer lending di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang.¹⁴ Dalam pinjaman online ini pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa Agunan (KTA), lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa KTA tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.¹⁵ Platform (jalur) yang digunakan aplikasi fintech mengusung misi memberikan pinjaman yang aman dan nyaman kepada pengguna serta menjunjung tinggi konsep "kredit membuat hidup lebih baik". Platform ini mengandalkan analisa data dan pengalaman luas di bidang manajemen risiko, mendukung inovasi keuangan yang didorong perkembangan teknologi, mengembangkan posisi keuangan di *mobile internet*, membangun jaringan platform yang aman, nyaman, mudah, dan transparan untuk user yang membutuhkan pinjaman.¹⁶ Namun pada praktek kegunaan jasa ini, kerap terjadi pelanggaran – pelanggaran dan bahkan penyalahgunaan serta menggunakan data pribadi orang lain demi kepentingan pihak tertentu sering terjadi akibat adanya pinjaman melalui aplikasi. Dalam hal ini, banyak pihak yg disebarkan luaskan informasinya secara ilegal dengan dalih

¹⁴ Alfihca Rezita Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia* (Jakarta: 2018) hlm. 97

¹⁵ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: 2012 ,cet. II, Sinar Grafika), hlm. 286.

¹⁶ Platform (jalur) yang digunakan aplikasi fintech ,
<https://www.duniafintech.com/rupee-plus-peminjaman-aman-dan-nyaman/> di akses pada 20 juli 2021

bahwa debitur tidak membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Oleh sebab itu seiring dengan perkembangan fintech yang terus menggeliat hingga saat ini, tentunya sangat berpeluang untuk menimbulkan resiko hukum untuk saat ini dan kemudian hari.

Hak atas Pribadi di Indonesia dijamin perlindungannya di dalam Konstitusi Indonesia, khususnya sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Salah satu tujuan penting dari adanya undang-undang mengenai perlindungan privasi data adalah untuk menjamin bahwa setiap individu mempunyai kemampuan untuk mengawasi dan mengakses informasi pribadi mereka yang dikumpulkan oleh pihak lain serta untuk memberikan perbaikan jika diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap individu mengetahui informasi mengenai mereka yang ada pada pihak lain, serta untuk mendorong pengumpul data (data collector) untuk lebih menjaga privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan tersebut. Namun pada kenyataan yang terjadi, seiring dengan berkembangnya layanan aplikasi berbasis online tersebut banyak pula terjadi masalah-masalah dalam hal ini khususnya pada saat penagihan pinjaman yang terjadi pada Ali Alsanjani dalam kasus Rupiah Plus. Ali sangat terkejut saat mendapat pesan pada aplikasi WhatsApp yang ditujukan padanya, isi pesan yang dikirim kepadanya tersebut meminta Ali untuk

menyampaikan pesan kepada teman semasa SMP bernama Satria Adady agar melunasi utang yang dipinjam dari platform aplikasi pinjaman online Rupiah Plus (saat ini Perdana). Pada pesan tersebut tertulis kata kasar dan menyiratkan pada ancaman. Ali menjadi pihak yang dihubungi oleh Rupiah Plus karena namanya dicantumkan sebagai *emergency contact* atau kontak darurat yang bisa dihubungi untuk transaksi pinjam meminjam online ini. Namun, pada saat Ali mengonfirmasi langsung kepada Satria, namanya tidak pernah dicantumkan sebagai kontak darurat.¹⁷ Secara prosedur, upaya pertama yang ditempuh Rupiah Plus apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau gagal bayar adalah dengan memberikan notifikasi pengingat berupa pesan tertulis kepada peminjam bahwa tanggal jatuh tempo pinjaman sudah dekat, jadi cicilan utang harus dibayarkan. Notifikasi tertulis ini berlaku sampai dengan H+7 setelah jatuh tempo pembayaran utang harus dilakukan. Cara ini juga lazim digunakan oleh lembaga keuangan yang memberikan kredit.¹⁸ Namun bila peminjam tetap membandel, maka setelah 30 hari tanggal jatuh tempo pihak Rupiah Plus selanjutnya akan menghubungi kontak darurat atau *emergency contact* yang disertakan oleh peminjam. Namun sering kali terjadi bahwa kontak darurat yang diberikan oleh debitur adalah nomor fiktif sehingga pemberi pinjaman bisa kehilangan jejak untuk menagih tagihan tersebut.¹⁹ Tindakan pengambilan data nasabah ini merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan KUHPerdara dan merupakan tindakan kriminal yang melanggar pidana dan tentunya hak asasi manusia utamanya dalam penyalahgunaan data pribadi dan hak privasi

¹⁷ <https://tirto.id/kasus-Rupiah-Plus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI> diakses pada tanggal 20 juli 2021

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

seseorang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 82 Tahun 2012 menjelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Pengambilan data pribadi nasabah tersebut juga sejatinya diatur dalam Pasal 26 ayat 1 UU ITE yakni : " Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan". Adapun data dan atau informasi konsumen yang wajib dirahasiakan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 14/SE/OJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah sebagai berikut : a. Perseorangan yaitu nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon dan/atau nama ibu kandung. Data/ Informasi di atas tidak boleh diberikan kepada pihak pihak ketiga atau digunakan untuk tujuan selain yang disepakati dan dapat digunakan apabila nasabah memberikan persetujuan tertulis atau yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.²⁰ Hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai privasi atas data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hal ini dalam bentuk undang-undang yang secara khusus

²⁰ <http://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/>. diakses pada tanggal 22 juli 2021

membahas mengenai privasi atas data pribadi, baik yang dilakukan melalui media biasa maupun elektronik.²¹

Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan norma kabur yang dimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 yaitu syarat sah suatu perjanjian harus memenuhi beberapa syarat yang mana salah satu nya berbunyi bahwa "kedua belah pihak sepakat mengikatkan dirinya".

Disebutkan juga dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus atas izin dari pemilik data pribadi tersebut. Dan dalam Pasal 26 huruf c POJK 77/2016 diatur bahwa Penyelenggara wajib untuk menjamin bahwa perolehan, pemanfaatan, pengungkapan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang di peroleh Penyelenggara wajib persetujuan pemilik data pribadi.

Dalam ketiga norma diatas, norma yang diatur di dalam peraturan POJK sejauh ini mengatur tentang penjaminan perolehan data pribadi oleh pihak penyelenggara dengan pihak pemilik data pribadi. Dalam hal ini, pemilik data pribadi tidak dijabarkan dengan jelas, apakah pihak peminjam saja atau dengan pihak ketiga yang dicantumkan identitasnya sebagai *emergency contact*. Karena

²¹ Sinta Dewi. Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi. Universitas Padjajaran : 2009. hlm 51

pihak ketiga biasanya dicantumkan begitu saja sebagai *emergency contact* tanpa meminta persetujuan dari pihak yang dicantumkan tersebut. Sehingga terdapat norma kabur dalam ketentuan Pasal 26 huruf c POJK 77/2016 yang seharusnya menjelaskan lebih terperinci tentang ketentuan dari pemilik data pribadi yang dimaksud.

Pada hierarki nya disebutkan dalam asas *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum umum (*lex generalis*).²² Yang mana seharusnya norma di dalam POJK 77/2016 yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mencakup tentang :

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai *emergency contact* dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
2. Upaya hukum dan cara penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga sebagai *emergency contact*.

Permasalahan hukum sebagaimana diuraikan tersebutlah yang mendasari dibuatnya suatu penelitian dalam bidang hukum khususnya dalam ruang lingkup perbankan dan hukum perdata. Dengan bertujuan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SEBAGAI *EMERGENCY CONTACT* DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI"**.

²² https://id.m.wikipedia.org/wiki/lex_specialis_derogat_legi_generali, diakses pada tanggal 1 September 2021 pukul 11.08 WITA

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas maka dalam sub-bab ini dirumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai *emergency contact* dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?
2. Bagaimanakah upaya hukum dan cara penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga sebagai *emergency contact* terkait permasalahan hukum yang dialami?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu Batasan masalah. Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu adalah mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai *emergency contact* dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan upaya hukum dan cara penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga sebagai *emergency contact* terkait permasalahan hukum yang dialami.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum;

2. Untuk pelatihan dalam hal menyatakan pemikiran ilmiah secara tertulis;
3. Untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa ke dalam kehidupan bermasyarakat; dan
4. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dibidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai *emergency contact* dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; dan
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum dan cara penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga sebagai *emergency contact* terkait permasalahan hukum yang dialami.

1.5 Metode Penelitian

Metodelogi berasal dari kata metode (jalan), namun demikian peristilahan metodelogi ini dalam praktik kebiasaan dipergunakan dalam suatu penelitian dan penilaian yang dirumuskan dengan berbagai kemungkinan.²³ Adapun berkaitan dengan metode penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau

²³ Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta Universitas Press, hal. 3

kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).²⁵ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum

²⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 52

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hal. 29

sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur terkait wanprestasi dalam perjanjian pinjaman aplikasi online.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Aplikasi Online.

1.5.5 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan

menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (e) teleologis.²⁶

1.5.6 Teknik Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, 1997. Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Jakarta: Ind. Hin.Co., hal. 17-18